



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara tertib dan menyeluruh guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia.
14. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
15. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
16. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri khas daerah.
17. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan ketertiban ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- i. Pakaian Olah Raga.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Paragraf 2

PDH

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah lengan pendek.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Paragraf 3

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 8

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDH pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Paragraf 4

PSL

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) (Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

PDL

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

PDU

Pasal 13

- (1) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
 - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
 - b. PDU pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Paragraf 7

Pakaian Seragam Batik Korps ASN Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps ASN Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps ASN Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps ASN Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps ASN Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps ASN Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik ASN Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Paragraf 8

Pakaian Olah Raga

Pasal 17

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa training spak dengan sepatu kets digunakan pada saat senam atau kerja bakti.
- (2) Pakaian olah raga digunakan pada hari jumat pada saat melaksanakan olah raga dan setelah selesai olah raga menggunakan pakaian PDH khas Daerah.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps ASN Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah;
- f. nama Kementerian Dalam Negeri; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas dapat dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pin;
 - b. Lencana; dan
 - c. Pita.
- (3) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang program/kegiatan dan/atau acara yang bersifat nasional, regional, atau lokal yang diberlakukan dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada saat kegiatan tertentu.
- (5) Penggunaan Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps ASN Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 22

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 24

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 25

- (1) Lencana Korps ASN Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bahan logam warna kuning emas atau bahan kain bordir warna kuning emas; dan
 - b. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.
- (2) Lencana Korps ASN Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dada sebelah kiri.

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.

- (2) Papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di dada sebelah kanan.

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d menunjukkan Instansi tempat bekerja yaitu Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Pemerintah Daerah terbuat dari bahan bordir warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di atas Lambang Pemerintah Daerah.
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 28

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e menunjukkan lambang daerah.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah terbuat dari bahan kain border.
- (3) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri di bawah Nama Pemerintah Daerah.
- (4) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 29

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri terbuat dari bahan bordir warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan.
- (3) Digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kecuali Pakaian Olah Raga.

Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas, terdiri atas :
 - a. bahan PVC plastik *white glossy*, berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam;
 - b. bagian depan, terdiri atas :
 1. nama Pemerintah Daerah;
 2. nama Daerah dan lambang Pemerintah Daerah;
 3. pas foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki ukuran 4x6;
 4. nama dan NIP Aparatur Sipil Negara.

- c. bagian belakang, terdiri atas :
 - 1. nama Pegawai;
 - 2. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. jabatan;
 - 4. golongan darah;
 - 5. instansi;
 - 6. alamat kantor;
 - 7. tanggal dikeluarkan; dan
 - 8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 31

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang berlogo Lambang Daerah berbahan dasar logam; dan
- d. sepatu hitam/sepatu putih/sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 32

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. pejabat dalam jabatan administrator.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) ASN Pemerintah Daerah yang berhijab dan/atau sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 39

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan perundang-undangan berupa :

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2025



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



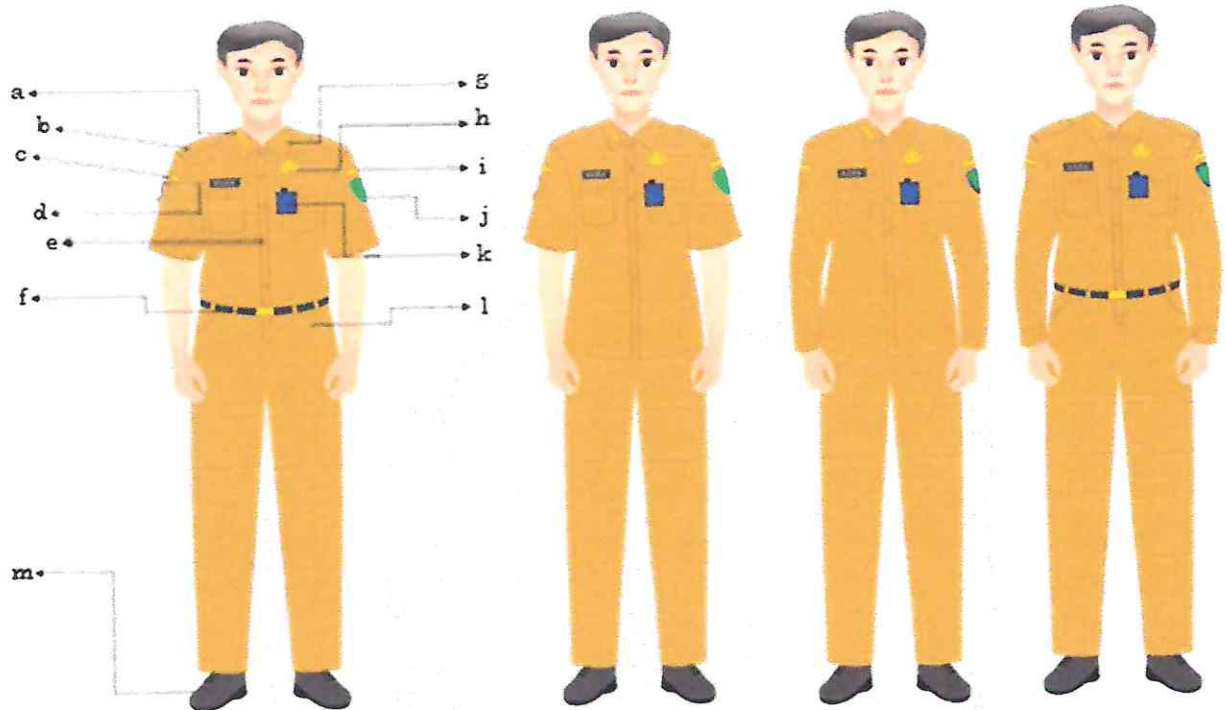
ITA MINARNI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
 SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
 PAKAIAN DINAS PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

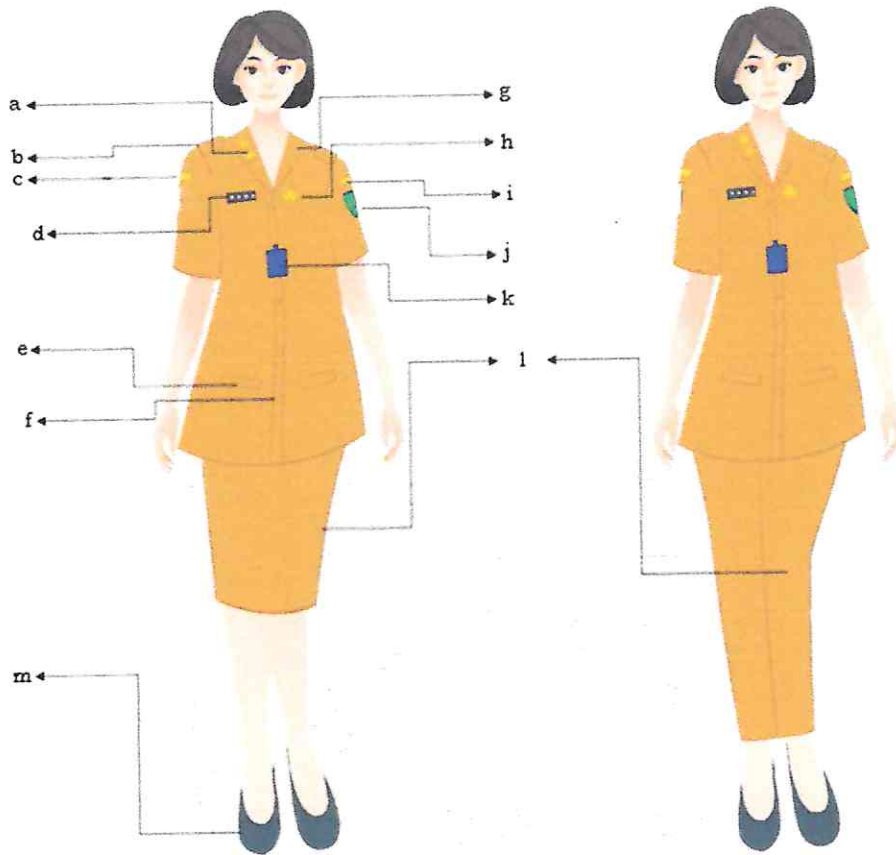
1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenalan
- l. saku celana depan
- m. sepatu hitam/gelap

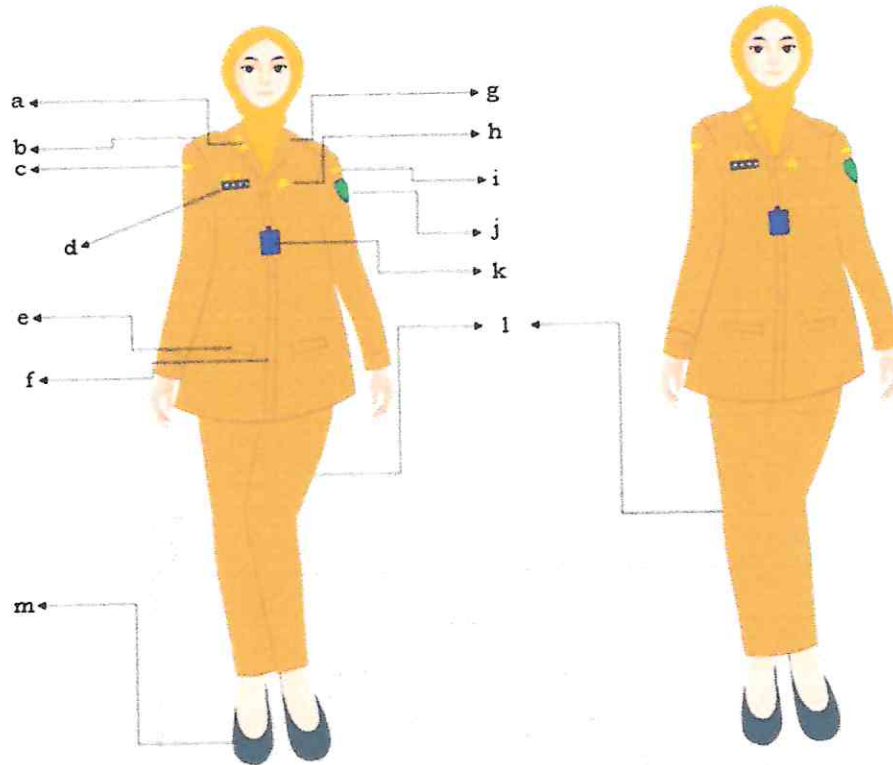
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam/gelap

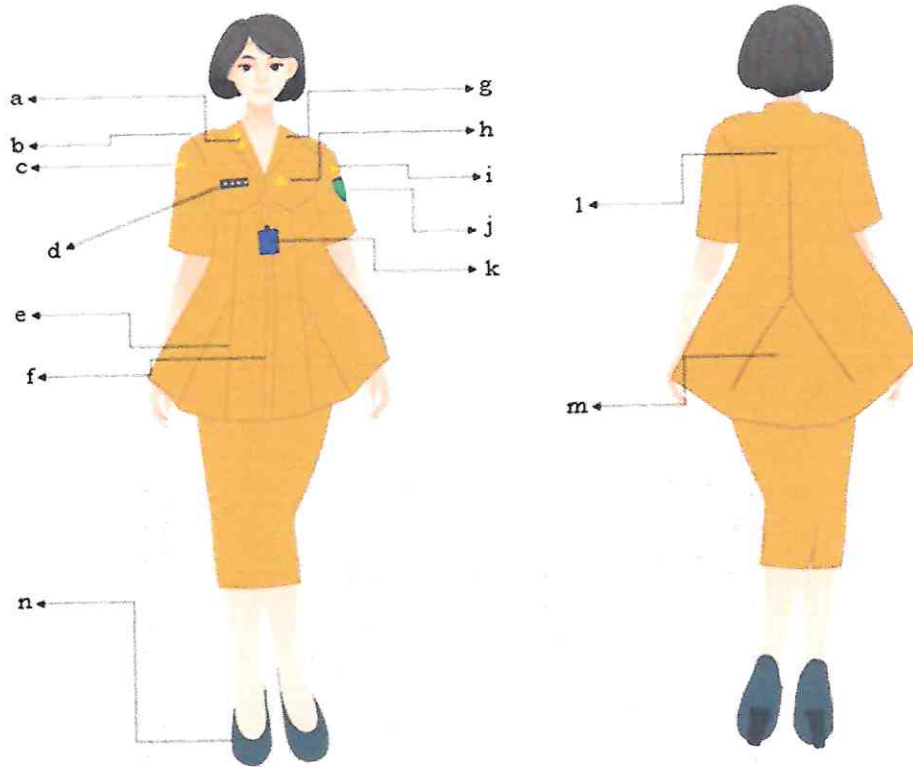
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam/gelap

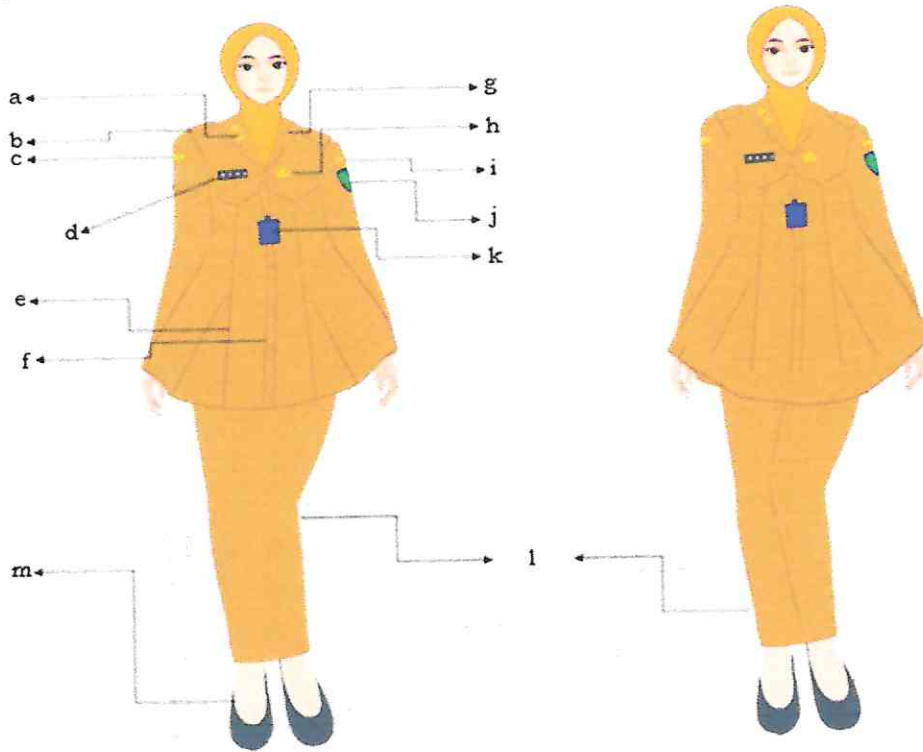
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam/gelap

5. PDH Khaki Wanita Hamil

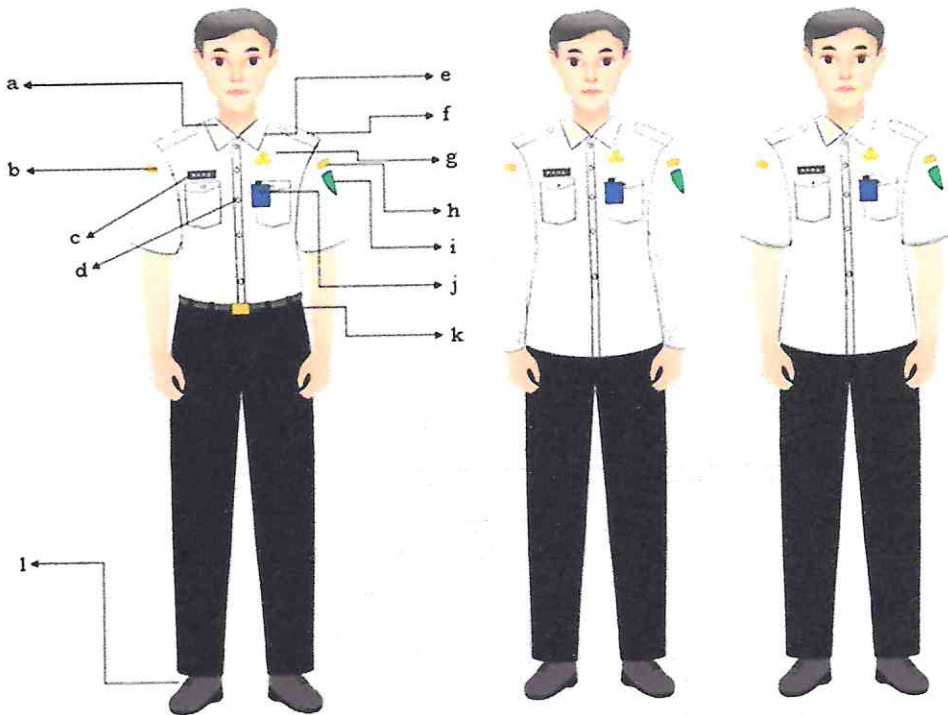


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. nama dan lambang Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam/gelap

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

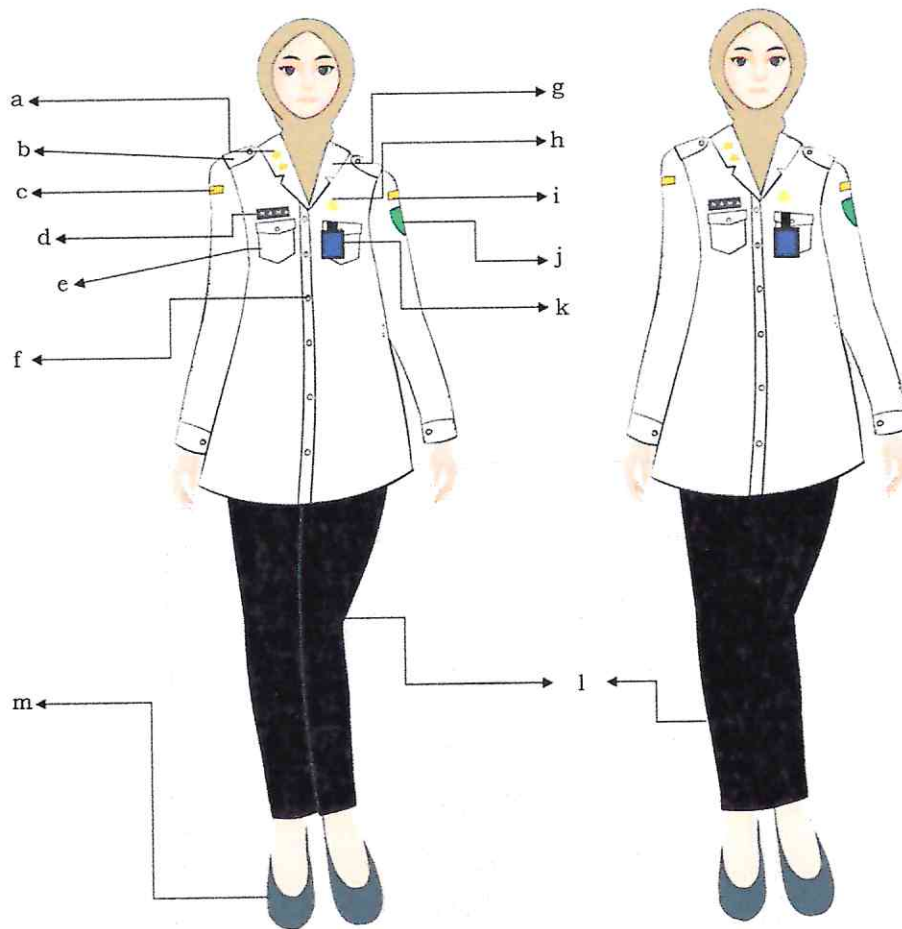
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- i. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam/gelap

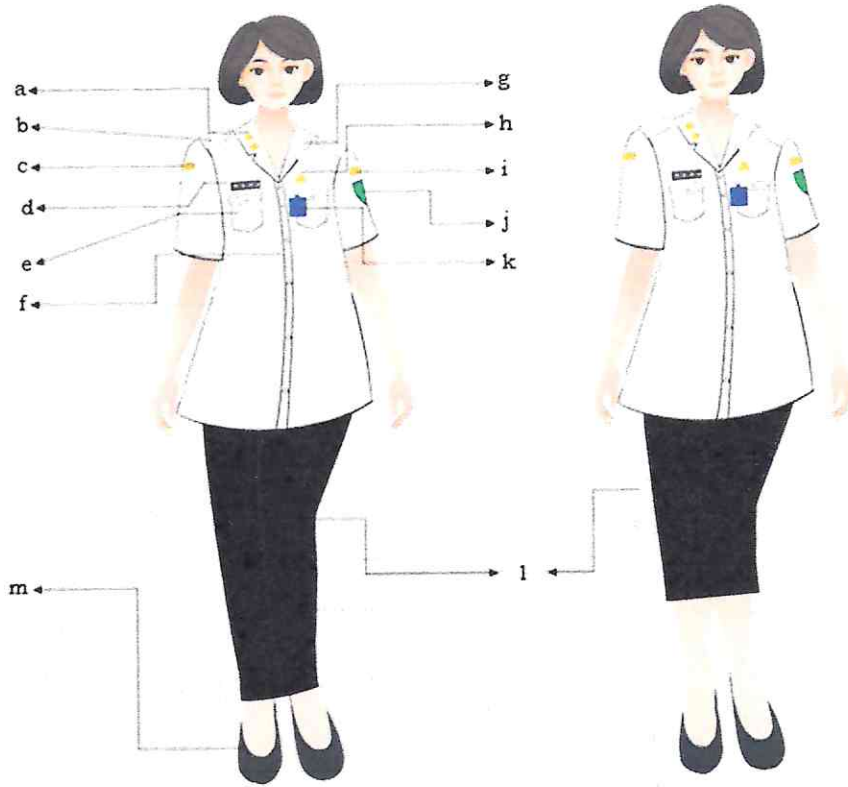
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam/gelap

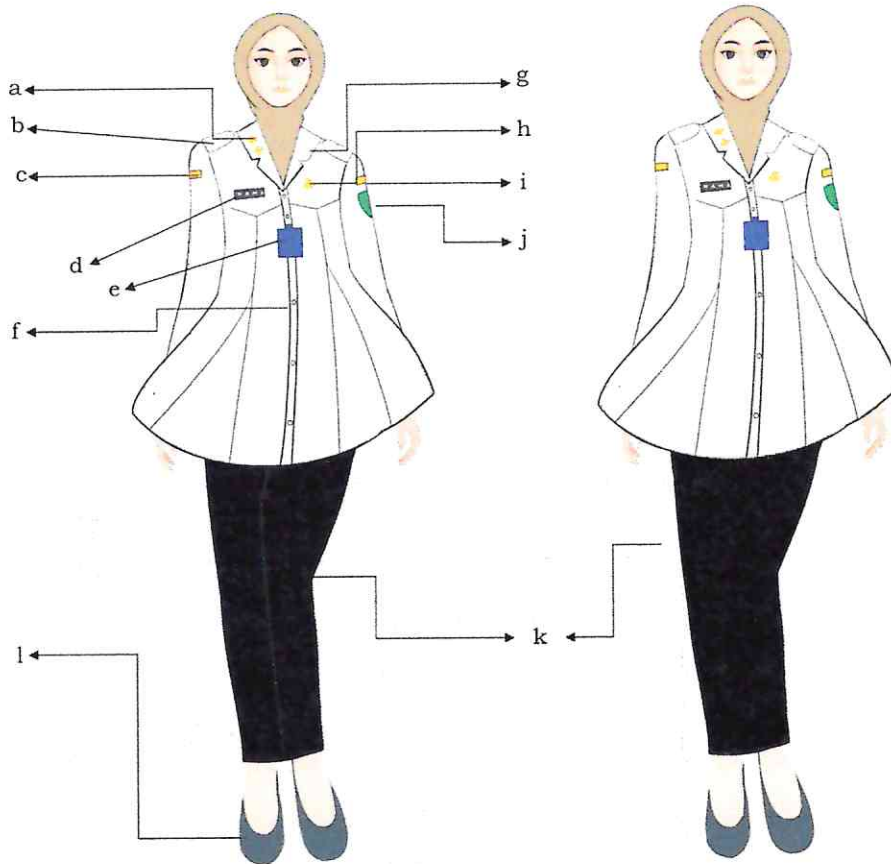
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam/gelap

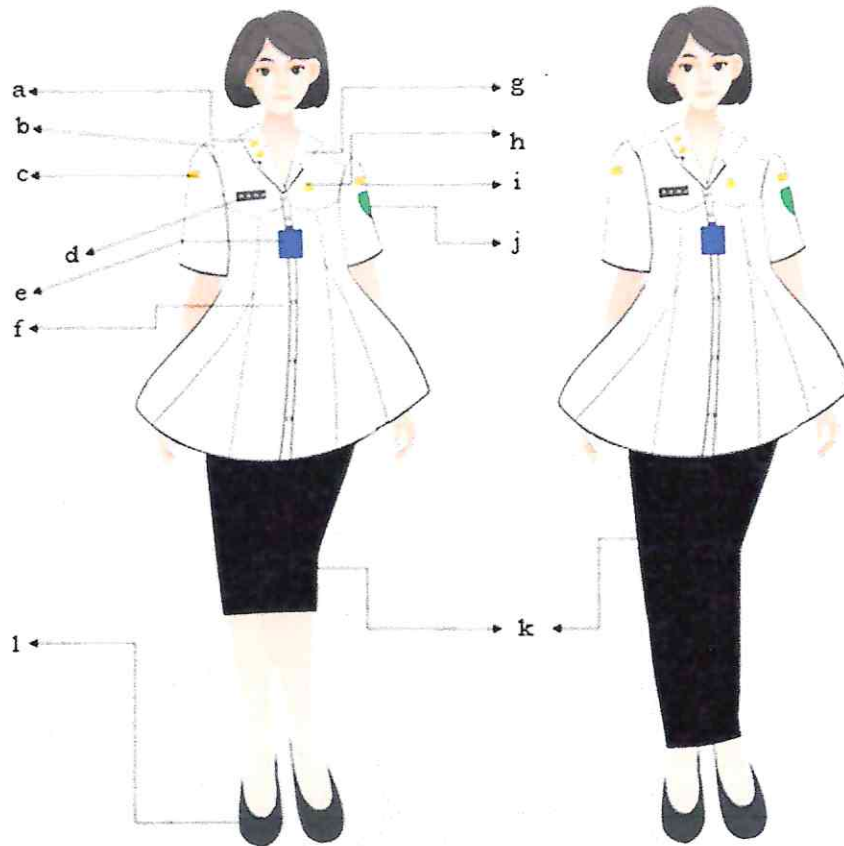
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenalan
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam/gelap

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

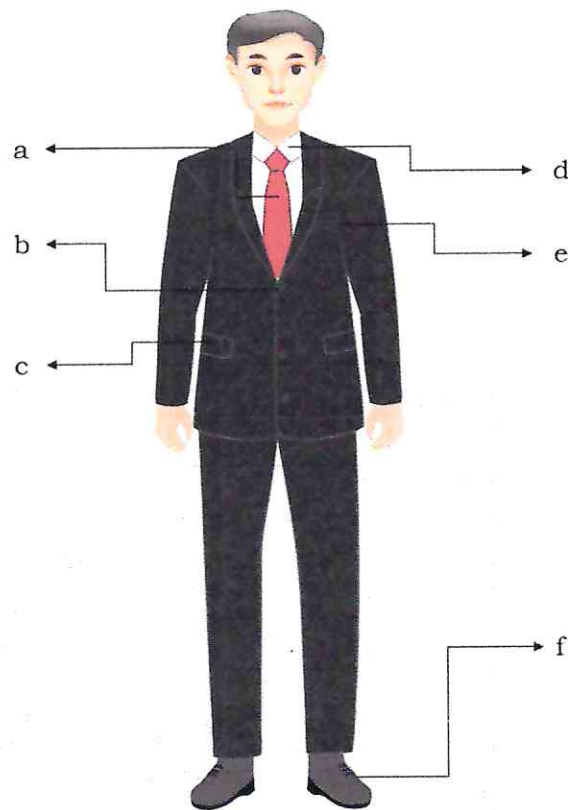


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- j. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam/gelap

C. Jenis dan Model PSL

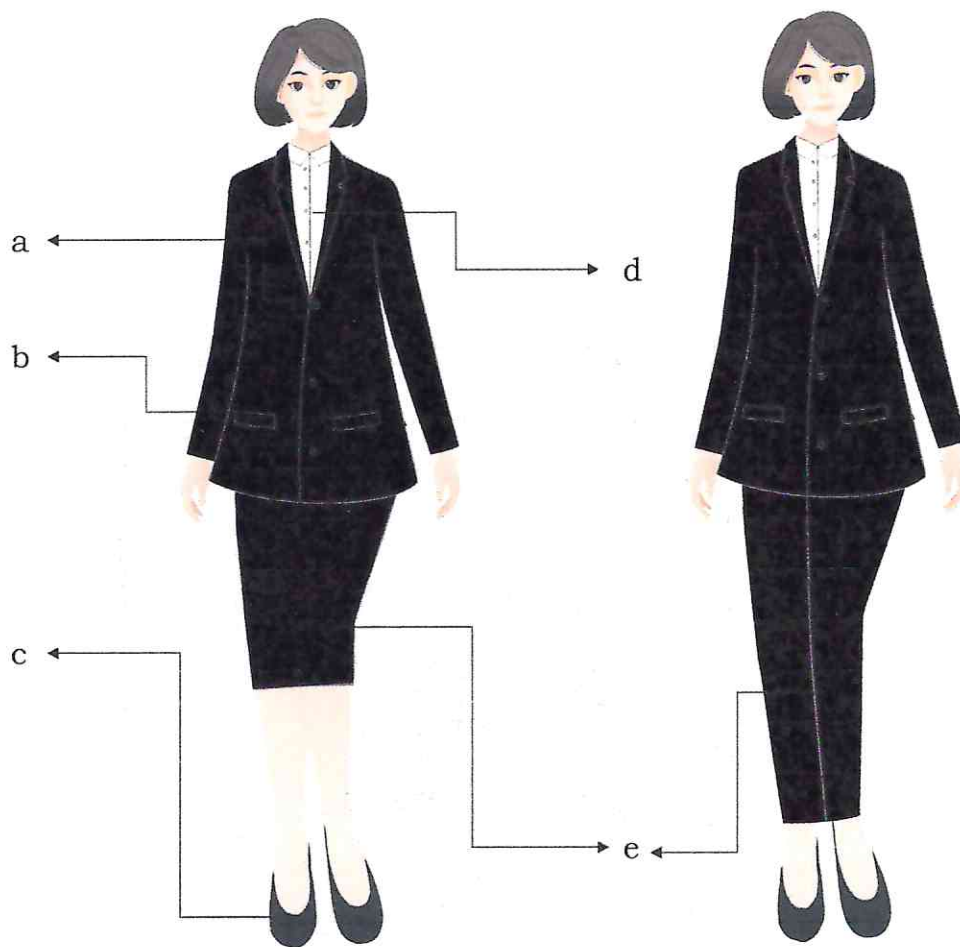
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam/gelap

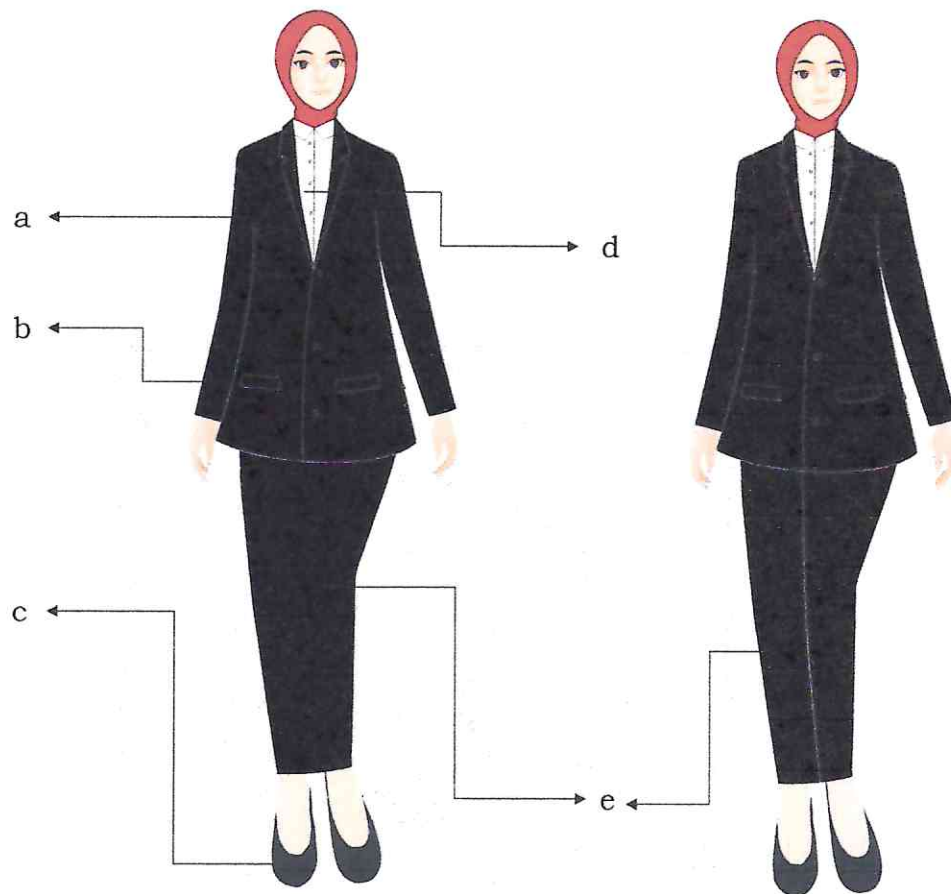
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam/gelap

3. PSL Wanita Berjilbab

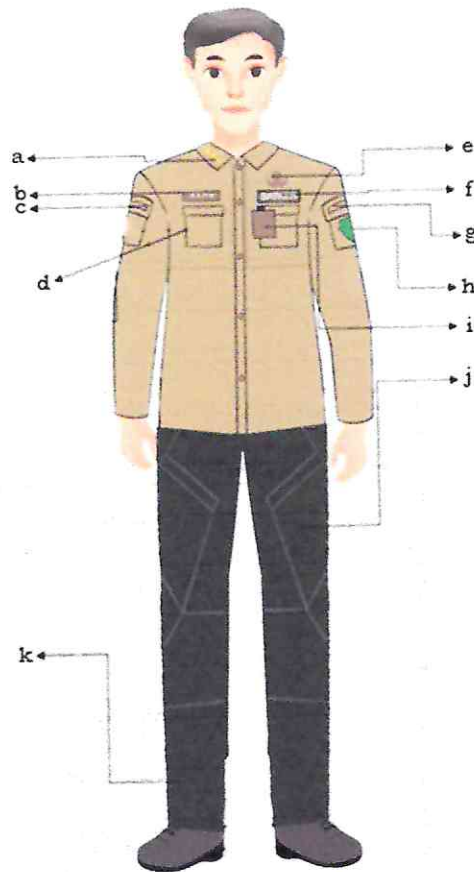


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam/gelap

D. Jenis dan Model PDL

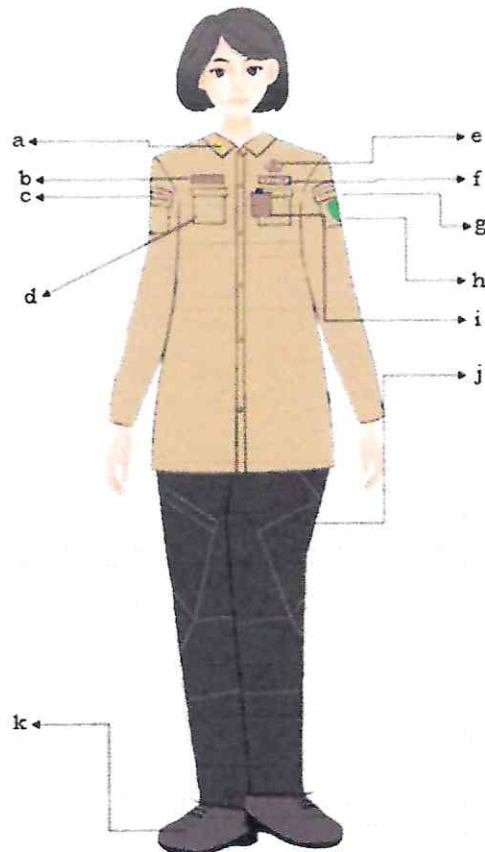
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- h. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam/gelap

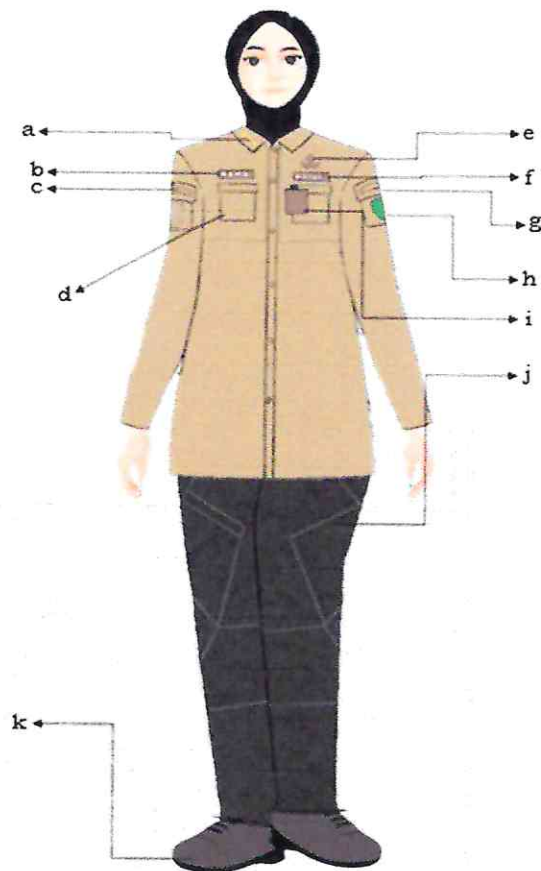
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- h. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam/gelap

3. PDL Wanita Berjilab

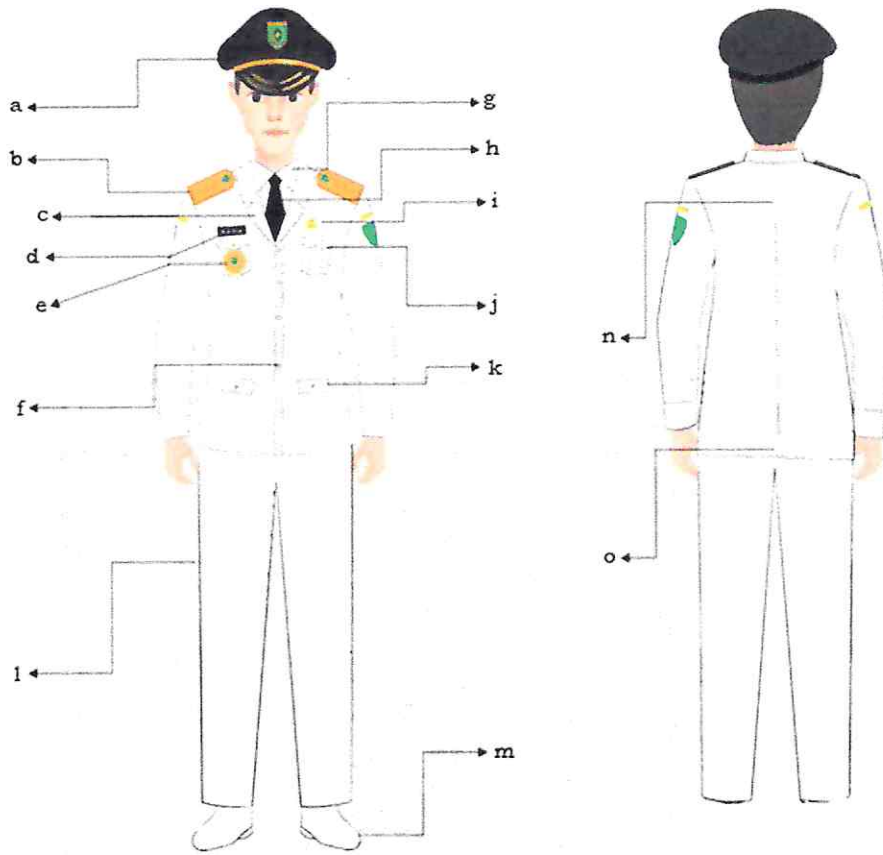


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- h. nama dan lambang Kabupaten Barito Selatan
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam/gelap

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

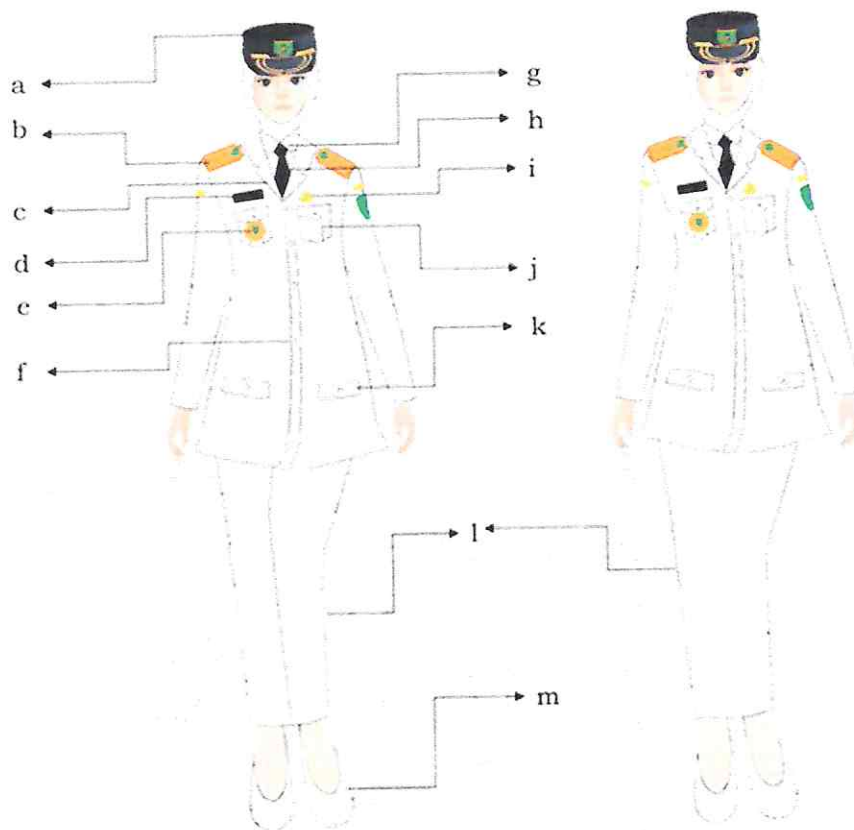
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

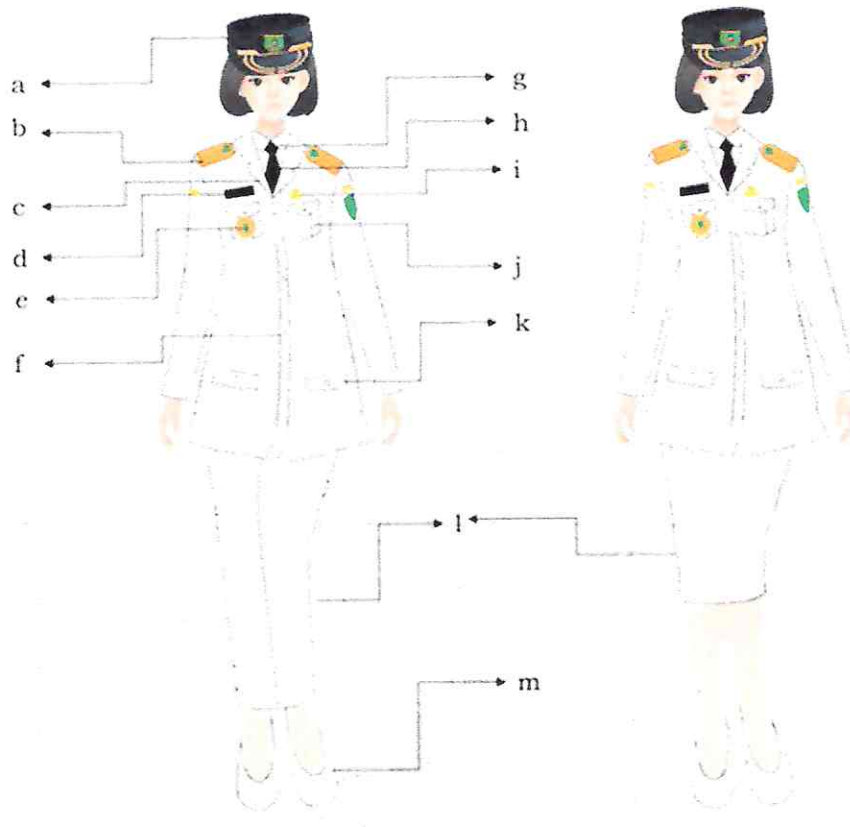
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

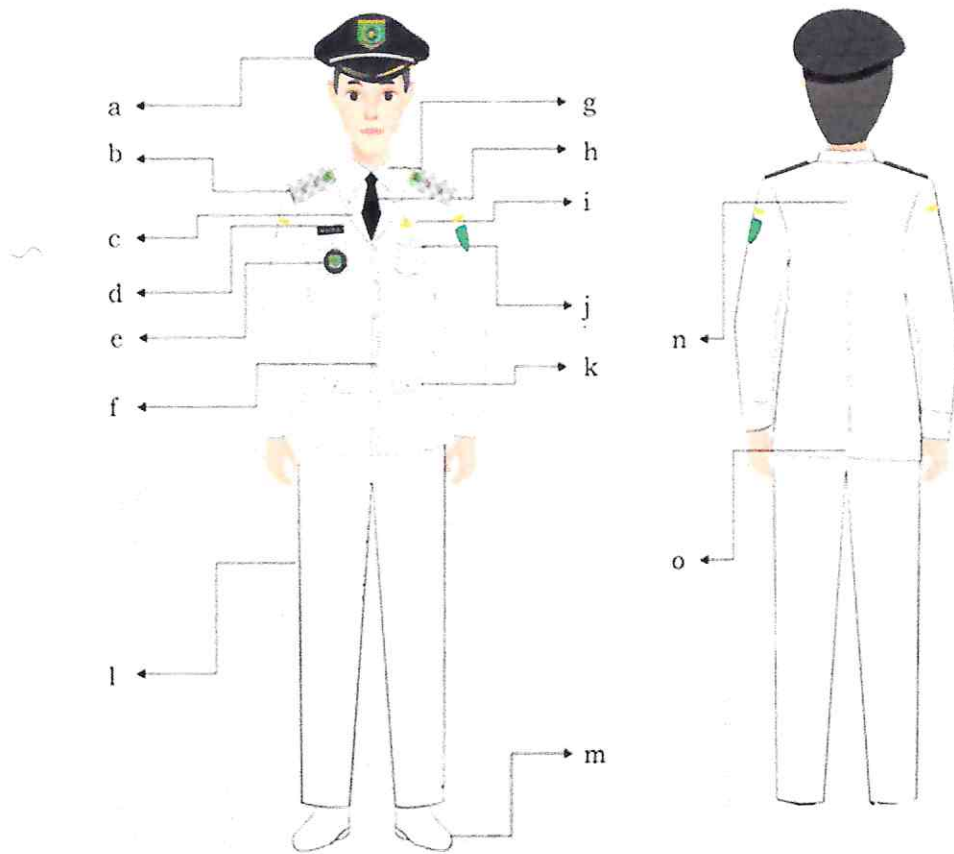
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

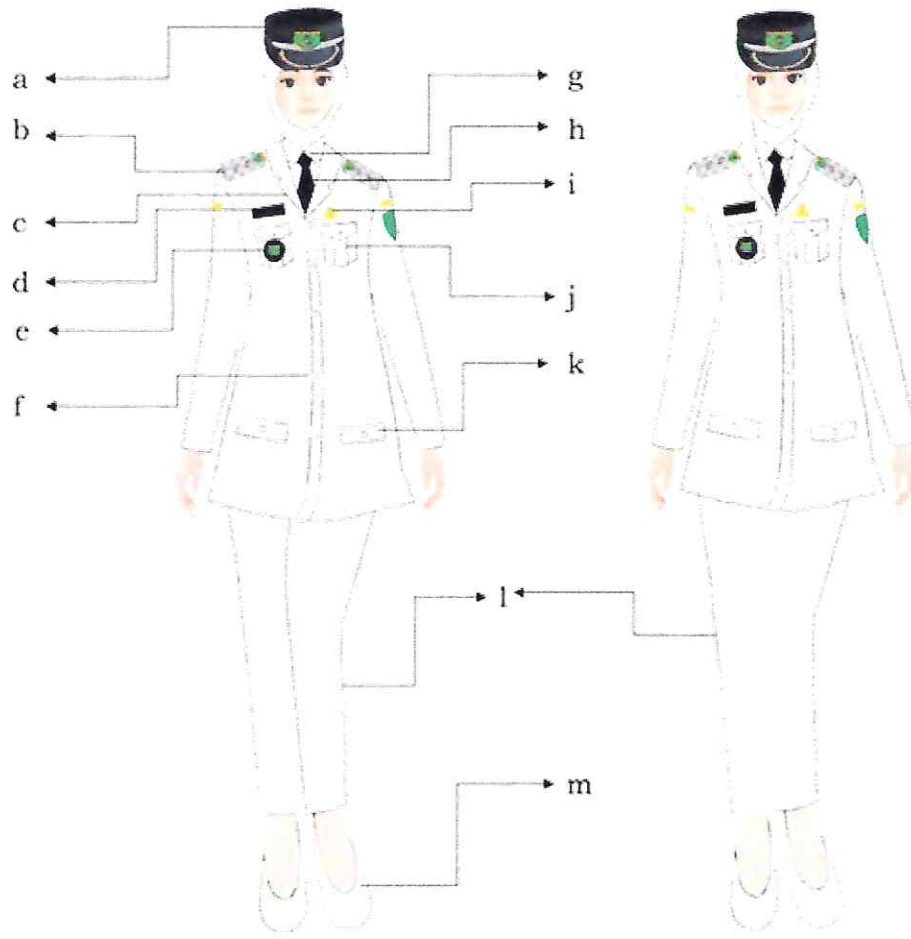
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

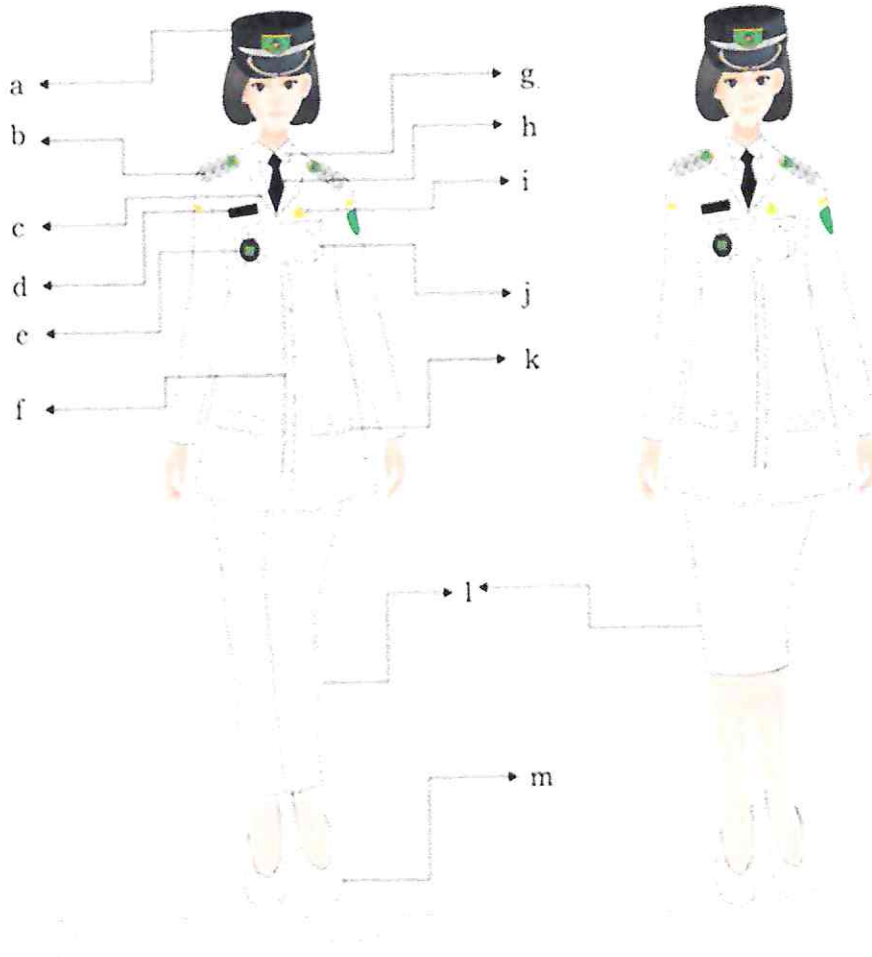
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

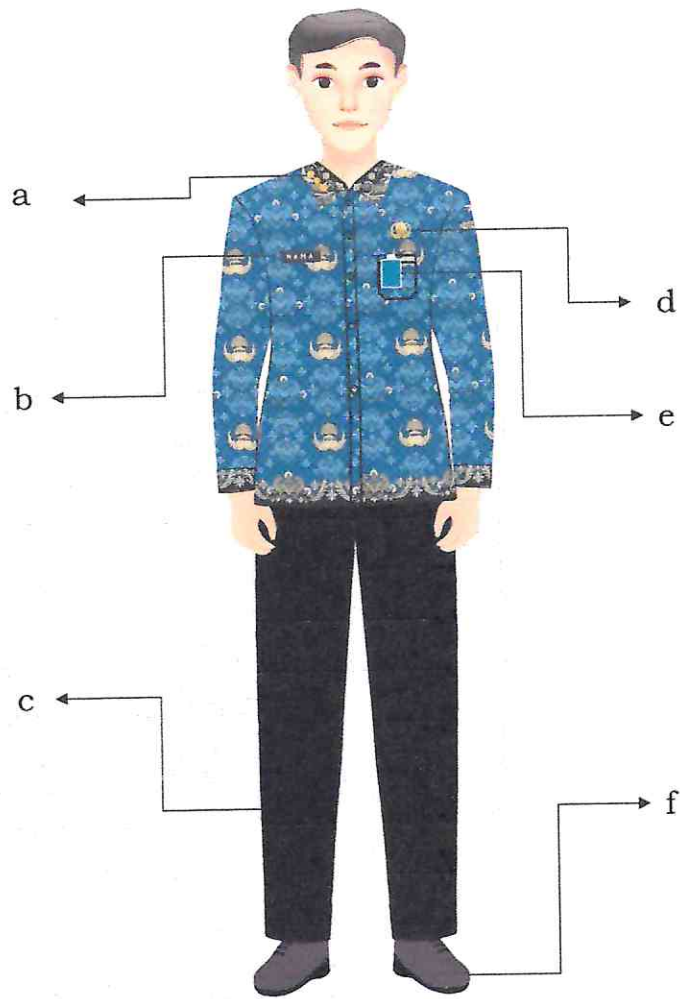


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik ASN Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps ASN Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps ASN Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

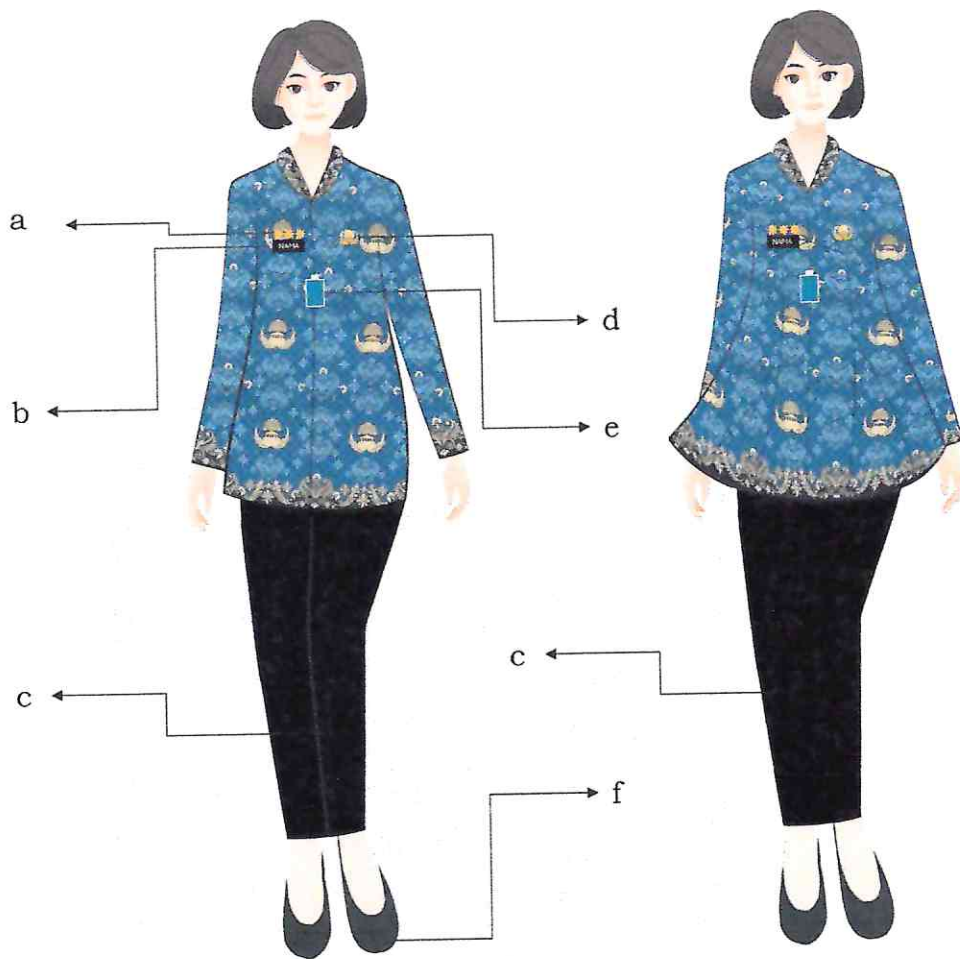
2. Pakaian Seragam Batik ASN Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- papan nama
- celana/rok panjang warna hitam
- lencana Korps ASN Republik Indonesia
- tanda pengenal
- sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik ASN Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana ASN Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

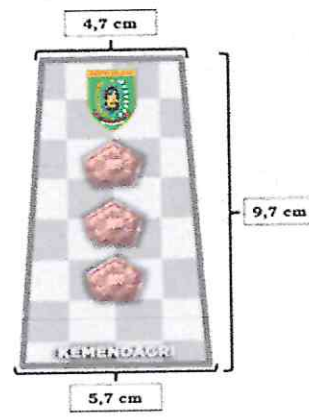
1. TANDA JABATAN

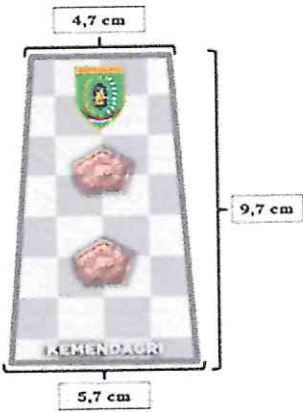
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

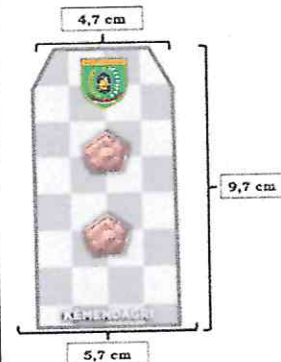
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

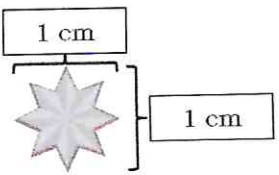
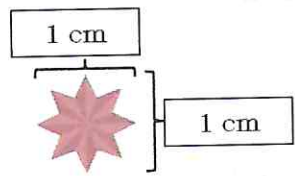
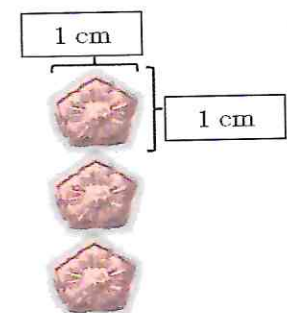
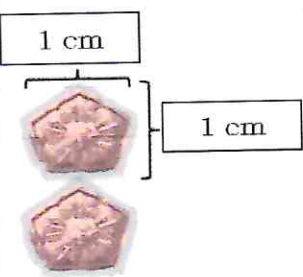
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten / kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten /kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran

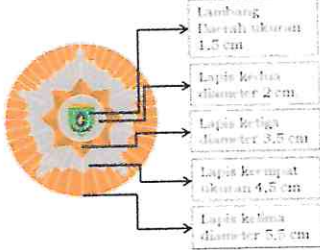
				tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten / kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm

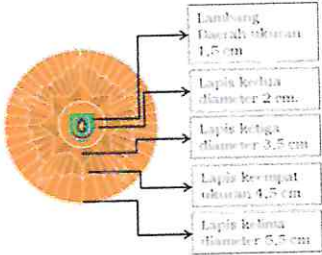
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAG RI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAG RI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

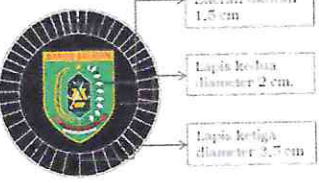
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/ tenun / lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik ASN Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik ASN Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik ASN Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps ASN Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

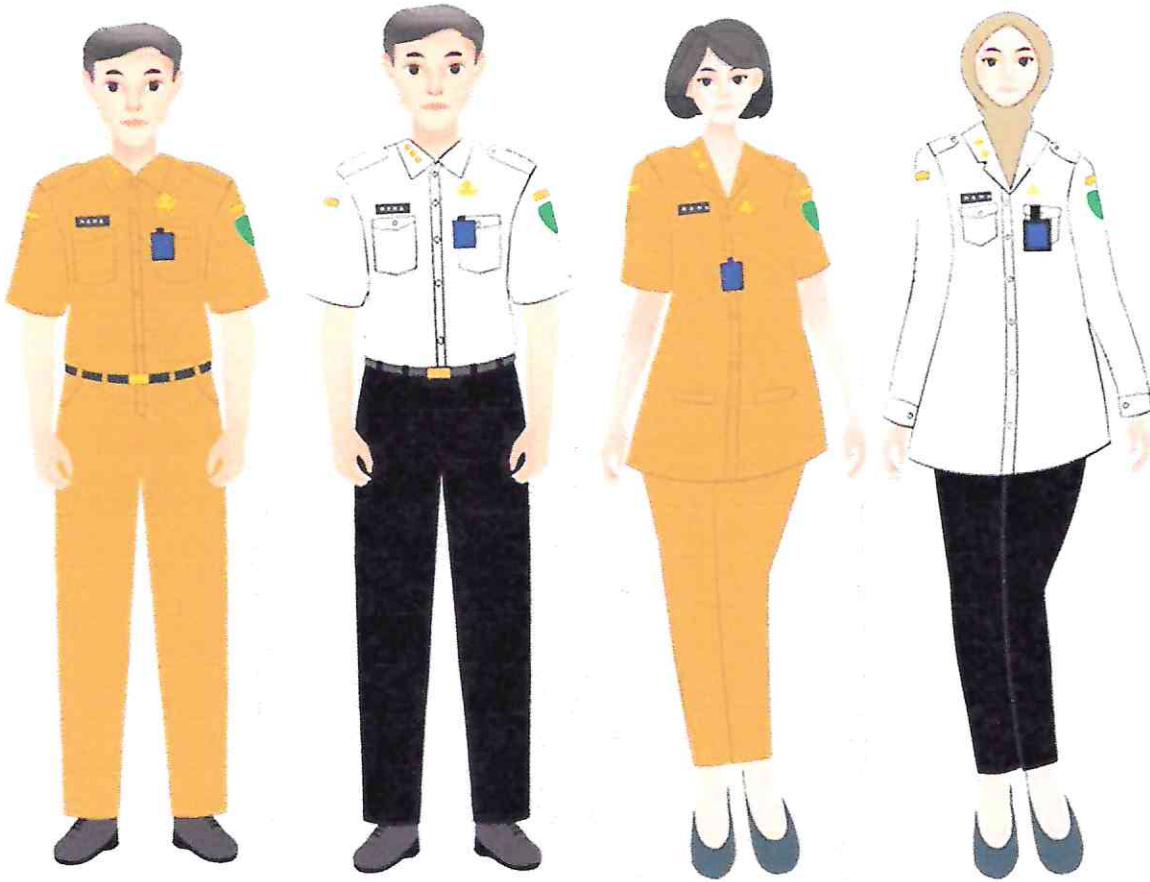
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	---	---	--	--

3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
			b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	

4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
----	---	-------	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



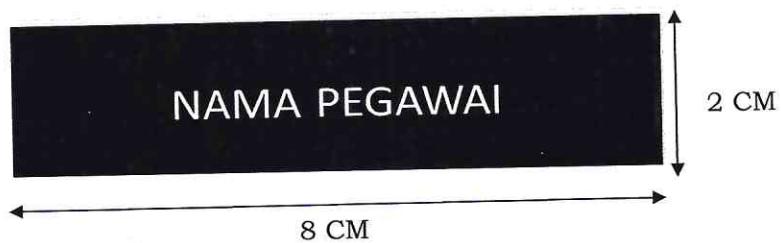
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



- d. LENCANA KORPS ASN REPUBLIK INDONESIA



- e. PAPAN NAMA.



- f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



- g. Lambang Pemerintah Daerah

CONTOH :



h. Tanda Pengenal



H. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik ASN Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. Berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
	 tampak samping			

3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

No	Ikatan Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

2. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik ASN Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH Putih	khaki muda
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Pakaian Korps ASN Republik Indonesia	hitam
7.	PD Upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PDH WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	 ΔE* ≤ 0,8

2. KAIN PDH WARNA PUTIH

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PDH WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		Minimum
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	20,3	± 5 %
	- Pakan I	22,7	± 5 %
	- Pakan II		
	- Anyaman	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak Mutlak
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	
	- Muka II		
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		Minimum
2.	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		Minimum
	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	
3.	- Arah lusi, g	16	
	- Arah pakan, g		
	Tahan Luntur Warna terhadap		Minimum
4.	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		Minimum
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan	4	
	- Kerin g	3-4	
	- Basa h		Minimum
	c. Kerin gat	4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	
	- Poliester		
	- Kapas	4	
5.	d. Sinar		$\Delta E^* \leq 0,8$
	Terang	Khaki	
		48,03	
		5,83	
		17,16	
	Hari Warna		
	- L*		
	- a*		
	- b*		

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi	42,0	Minimum
	- Tetel lusi, helai per cm		
	- Tetel pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		± 5 %
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
	c.2 Sifat basa	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	Hitam	
5.	Warna	13,64	
	- L*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- a*		
	- b*	-0,09	

